



P U T U S A N

Nomor 143/Pid.Sus/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

- I. Nama lengkap : KASMIR PIANDAE Alias KASMIR;
Tempat lahir : Leok;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Januari 1996;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/RW 006/004, Kel. Leok I Kec. Biau, Kabupaten Buol.

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tidak tamat).
- II. Nama lengkap : Moh. Fahmil A. Nasir Alias Rio.;
Tempat lahir : Buol;
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/RW. 008/003, Desa Air Tenang Kec. Tiluan, Kab. Buol.

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMA (tamat).

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan 6 Juni 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan 6 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;

Hal. 1 dari 20 halaman, Pts. Perk. No.143/Pid.Sus/2019/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 21 September sampai dengan tanggal 19 November 2019;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 13 November sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Buol, tanggal 8 Oktober 2019, Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN, Bul., dalam perkara para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 19 Juli 2019 No. REG. Perk : PDM-09/P.2.7.3/ENZ.2/07/2019, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa I KASMIR PIANDAE alias KASMIR bersama-sama dengan Terdakwa II MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO, MOH.RIVAL alias RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), ARHAM alias ARHAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ABD.RAHMAN alias RAMANG (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah MOH. RIVAL alias RIVAL yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 019/005 Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)". perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa I KASMIR PIANDAE alias KASMIR menerima telepon dari Terdakwa II MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO dan Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I "apakah sudah ada uang sejumlah Rp800.000.- (delapan

Hal. 2 dari 20 halaman, Pts. Perk. No.143/Pid.Sus/2019/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dikase sama temanmu, hasil muatan truk saya dan ARHAM?" lalu Terdakwa I menjawab "belum ada, orangnya masih dikantor, mau kerja dulu saya" setelah itu Terdakwa I mematikan telepon tersebut, dan sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di ATM Pertamina Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol Terdakwa I menerima uang hasil muatan truk milik Terdakwa II dan lelaki ARHAM alias ARHAM dari teman Terdakwa I yang biasanya dipanggil PAK, dan disaat yang bersamaan Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui telepon dan mengatakan kepada Terdakwa I "Sudah ada dikasih sama temanmu?" dan Terdakwa I menjawab "sudah ada ini uang sama saya" kemudian Terdakwa II mengatakan "kalo sudah ada uang, langsung ambil bahan saja harga Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah)" setelah itu Terdakwa I mengatakan "tidak apa-apa itu?" dan Terdakwa II menjawab "tidak apa-apa, ada ARHAM juga disini" setelah itu Terdakwa I bertanya "ada motor disitu?" dan Terdakwa II mengatakan "tidak ada motor disini" setelah itu Terdakwa I mematikan telepon dan langsung menuju ke Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol dengan menggunakan Dum Truck Merk Toyota Dyna Warna Merah dengan nomor polisi K 1972 DF, ditengah perjalanan Terdakwa I menghubungi lelaki ABD.RAHMAN alias RAMANG (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Shabu dan saat itu lelaki ABD.RAHMAN alias RAMANG (DPO) mengarahkan agar Terdakwa I pergi ke rumah lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 019/005 Kel. Buol untuk membeli Narkotika jenis Shabu, sebelum sampai di rumah lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL, Terdakwa I memarkir Dum Truck Merk Toyota Dyna Warna Merah dengan nomor polisi K 1972 DF di pasar Buol, kemudian Terdakwa I meminjam motor suzuki sonic warna putih milik teman Terdakwa I yang bernama ALDI, setelah itu Terdakwa I menggunakan motor tersebut untuk pergi ke rumah lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 019/005 Kel. Buol, sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa I tiba dirumah lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL, dan pada saat itu lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL keluar dari rumahnya untuk menemui Terdakwa I yang berada didepan rumah lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL, setelah itu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kepada lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL dan disaat yang bersamaan lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I, setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa I langsung meninggalkan lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL dan langsung menuju ke Pasar Buol untuk mengembalikan motor Suzuki Sonic Warna Putih milik lelaki ALDI, kemudian Terdakwa I

Hal. 3 dari 20 halaman, Pts. Perk. No.143/Pid.Sus/2019/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke mes PT. PAJAR RAYA di Kel. Kali Kec. Biau, Kab. Buol dengan menggunakan Dum Truck Merk Toyota Dyna Warna Merah dengan nomor polisi K 1972 DF. Sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa I tiba di mes PT. PAJAR RAYA di Kel. Kali Kec. Biau, Kab. Buol untuk bertemu dengan Terdakwa II dan lelaki ARHAM dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu untuk dikonsumsi bersama, setelah itu Terdakwa II mengarahkan Terdakwa I agar masuk kedalam kamar, dan setelah Terdakwa I sudah berada didalam kamar, Terdakwa I memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II keluar dari kamar dan memanggil lelaki ARHAM agar masuk kedalam kamar dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa I secara bersama-sama. Setelah terdakwa I, terdakwa II dan lelaki ARHAM sudah berada didalam kamar terdakwa I langsung memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut kedalam pireks kaca milik terdakwa I sementara Terdakwa II membuat alat hisap shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah botol aqua 600 ml dan 2 (dua) buah sedotan plastik, setelah setelah alat hisap shabu tersebut sudah siap, terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan lelaki ARHAM mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa I yang pertama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut lalu diikuti oleh terdakwa II dan lelaki ARHAM secara bergantian hingga sepuluh kali putaran. Sekitar pukul 22.10 Wita setelah narkotika jenis shabu tersebut telah selesai dikonsumsi, Terdakwa II dan lelaki ARHAM kembali mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul adalah Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk kembali membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan mengendarai Dum Truck Merk Toyota Dyna Warna Merah dengan nomor polisi K 1972 DF, ditengah perjalanan Terdakwa I menghubungi lelaki ABD. RAHMAN alias RAMANG (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, dan lelaki ABD. RAHMAN alias RAMANG (DPO) kembali mengarahkan agar Terdakwa I pergi ke rumah lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 019/005 Kel. Buol, setibanya di depan rumah lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL, lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL langsung menemui Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengatakan "saya mau ambil barang yang harga Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), tapi Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dulu saya kase nanti sisanya saya bayar dibelakang" lalu Terdakwa II langsung menyerahkan uang Rp100.000.- (seratus

Hal. 4 dari 20 halaman, Pts. Perk. No.143/Pid.Sus/2019/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL dan disaat yang bersamaan lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL juga menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung kembali ke mes PT. PAJAR RAYA, setibanya di mes PAJAR RAYA, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk kedalam kamar bagian depan yang kemudian diikuti oleh lelaki ARHAM, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan lelaki ARHAM langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang baru saja dibeli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara Terdakwa II yang pertama mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut kemudian diikuti oleh lelaki ARHAM lalu Terdakwa I. Sekitar pukul 22.55 Wita setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa II lalu menyimpan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang telah digunakan kedalam lemari yang ada didalam kamar, kemudian Terdakwa I memasukkan 1 (satu) buah pirek kaca milik terdakwa I kedalam pembungkus rokok Gudang Garam dan menyimpannya diatas kursi yang terletak diruang tamu mes PT. PAJAR RAYA, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan lelaki ARHAM duduk diruang tamu sambil membicarakan pekerjaan;

----- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita anggota kepolisian dari Satuan Res Narkoba datang ke mes PT. PAJAR RAYA dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Perempuan ELLY dan masyarakat yang ada disekitar mess PT. PAJAR RAYA serta menginterogasi Terdakwa I, Terdakwa II dan lelaki ARHAM yang pada saat itu sedang berada diruang tamu. Dan dari hasil interogasi, Terdakwa I mengakui kalau Terdakwa I, Terdakwa II dan lelaki ARHAM baru saja selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu, dan dari hasil pengeledahan ditemukanlah barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) paket plastik bening transparan ukuran kecil yang berisikan sisa serbuk Kristal putih diduga narkoba jenis shabu.
- b. 3 (tiga) buah pireks kaca.
- c. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
- d. 1 (satu) buah penutup botol berwarna biru yang terhubung dengan dua buah sedotan plastic putih transparan.
- e. 1 (satu) buah korek gas berwarna biru.
- f. 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih transparan.
- g. 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam.
- h. 1 (satu) buah handphone merk Strawberry dengan chasing berwarna hitam.

Hal. 5 dari 20 halaman, Pts. Perk. No.143/Pid.Sus/2019/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) unit Mobil Truck Dam Merk Toyota Dyna warna merah No. Pol. K 1972 DF beserta kunci.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2188/NNF/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., HASURA MULYANI, A.Md., telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0171 gram, Diberi nomor barang bukti 5088/2019/NNF;
- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0140 gram, Diberi nomor barang bukti 5089/2009/NNF;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0425 gram, Diberi nomor barang bukti 5090/2019/NNF;
- 2 (dua) batang pipet kaca/pireks, Diberi nomor barang bukti 5091/2019/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

----- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOYURLI Nomor: 350/286.23/RSUD/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. STEVEN TIRO menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 jam 01.06 Wita telah dilakukan pemeriksaan/tes urine/Bebas Narkoba, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Lainnya secara medis di Laboratorium RSUD Mokoyurli Kab. Buol kepada KASMIR PIANDAE alias MIR, dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan URINE tersebut benar-benar DITEMUKAN adanya penggunaan Zat Narkoba: AMPHETAMINE (AMP) : POSITIF (+) dan METHAMPETAMINE (MET) : POSITIF (+) pada urine yang bersangkutan.

----- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOYURLI Nomor: 350/287.23/RSUD/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. STEVEN TIRO menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 jam 01.06 Wita telah dilakukan pemeriksaan/tes urine/Bebas Narkoba, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Lainnya secara medis di Laboratorium RSUD Mokoyurli Kab. Buol kepada MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO, dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan URINE tersebut benar-benar DITEMUKAN adanya penggunaan Zat Narkoba: METHAMPETAMINE (MET) : POSITIF (+) pada urine yang bersangkutan.-----

Hal. 6 dari 20 halaman, Pts. Perk. No.143/Pid.Sus/2019/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa I KASMIR PIANDAE alias KASMIR bersama-sama dengan Terdakwa II MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO, MOH.RIVAL alias RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), ARHAM alias ARHAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ABD. RAHMAN alias RAMANG (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah MOH. RIVAL alias RIVAL yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 019/005 Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa I KASMIR PIANDAE alias KASMIR menerima telepon dari Terdakwa II MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO dan Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I "apakah sudah ada uang sejumlah Rp800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dikase sama temanmu, hasil muatan truk saya dan ARHAM?" lalu Terdakwa I menjawab "belum ada, orangnya masih dikantor, mau kerja dulu saya" setelah itu Terdakwa I mematikan telepon tersebut, dan sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di ATM Pertamina Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol Terdakwa I menerima uang hasil muatan truk milik Terdakwa II dan lelaki ARHAM alias ARHAM dari teman Terdakwa I yang biasanya dipanggil PAK, dan disaat yang bersamaan Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui telepon dan mengatakan kepada Terdakwa I "Sudah ada dikasih sama temanmu?" dan Terdakwa I menjawab "sudah ada ini uang sama saya" kemudian Terdakwa II mengatakan "kalo sudah ada uang, langsung ambil bahan saja harga Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah)" setelah itu Terdakwa I mengatakan "tidak apa-apa itu?" dan Terdakwa II menjawab "tidak apa-apa, ada ARHAM juga disini" setelah itu Terdakwa I bertanya "ada motor disitu?" dan Terdakwa II mengatakan "tidak ada motor disini" setelah itu Terdakwa I mematikan telepon

Hal. 7 dari 20 halaman, Pts. Perk. No.143/Pid.Sus/2019/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung menuju ke Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol dengan menggunakan Dum Truck Merk Toyota Dyna Warna Merah dengan nomor polisi K 1972 DF, ditengah perjalanan Terdakwa I menghubungi lelaki ABD.RAHMAN alias RAMANG (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Shabu dan saat itu lelaki ABD.RAHMAN alias RAMANG (DPO) mengarahkan agar Terdakwa I pergi ke rumah lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 019/005 Kel. Buol untuk membeli Narkotika jenis Shabu, sebelum sampai di rumah lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL, Terdakwa I memarkir Dum Truck Merk Toyota Dyna Warna Merah dengan nomor polisi K 1972 DF di pasar Buol, kemudian Terdakwa I meminjam motor suzuki sonic warna putih milik teman Terdakwa I yang bernama ALDI, setelah itu Terdakwa I menggunakan motor tersebut untuk pergi ke rumah lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 019/005 Kel. Buol, sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa I tiba dirumah lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL, dan pada saat itu lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL keluar dari rumahnya untuk menemui Terdakwa I yang berada didepan rumah lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL, setelah itu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kepada lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL dan disaat yang bersamaan lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I, setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa I langsung meninggalkan lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL dan langsung menuju ke Pasar Buol untuk mengembalikan motor Suzuki Sonic Warna Putih milik lelaki ALDI, kemudian Terdakwa I langsung menuju ke mes PT. PAJAR RAYA di Kel. Kali Kec. Biau, Kab. Buol dengan menggunakan Dum Truck Merk Toyota Dyna Warna Merah dengan nomor polisi K 1972 DF. Sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa I tiba di mes PT. PAJAR RAYA di Kel. Kali Kec. Biau, Kab. Buol untuk bertemu dengan Terdakwa II dan lelaki ARHAM dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu untuk dikonsumsi bersama, setelah itu Terdakwa II mengarahkan Terdakwa I agar masuk kedalam kamar, dan setelah Terdakwa I sudah berada didalam kamar, Terdakwa I memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II keluar dari kamar dan memanggil lelaki ARHAM agar masuk kedalam kamar dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa I secara bersama-sama. Setelah terdakwa I, terdakwa II dan lelaki ARHAM sudah berada didalam kamar terdakwa I langsung memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut kedalam pireks kaca milik terdakwa I sementara Terdakwa II membuat alat

Hal. 8 dari 20 halaman, Pts. Perk. No.143/Pid.Sus/2019/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah botol aqua 600 ml dan 2 (dua) buah sedotan plastik, setelah setelah alat hisap shabu tersebut sudah siap, terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan lelaki ARHAM mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa I yang pertama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut lalu diikuti oleh terdakwa II dan lelaki ARHAM secara bergantian hingga sepuluh kali putaran. Sekitar pukul 22.10 Wita setelah narkotika jenis shabu tersebut telah selesai dikonsumsi, Terdakwa II dan lelaki ARHAM kembali mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul adalah Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk kembali membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan mengendarai Dum Truck Merk Toyota Dyna Warna Merah dengan nomor polisi K 1972 DF, ditengah perjalanan Terdakwa I menghubungi lelaki ABD. RAHMAN alias RAMANG (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, dan lelaki ABD.RAHMAN alias RAMANG (DPO) kembali mengarahkan agar Terdakwa I pergi ke rumah lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 019/005 Kel. Buol, setibanya di depan rumah lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL, lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL langsung menemui Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengatakan "saya mau ambil barang yang harga Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), tapi Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dulu saya kase nanti sisanya saya bayar dibelakang" lalu Terdakwa II langsung menyerahkan uang Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL dan disaat yang bersamaan lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL juga menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung kembali ke mes PT. PAJAR RAYA, setibanya di mes PAJAR RAYA, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk kedalam kamar bagian depan yang kemudian diikuti oleh lelaki ARHAM, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan lelaki ARHAM langsung mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang baru saja dibeli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara Terdakwa II yang pertama mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut kemudian diikuti oleh lelaki ARHAM lalu Terdakwa I. Sekitar pukul 22.55 Wita setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa II lalu menyimpan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang telah digunakan kedalam lemari yang ada didalam kamar, kemudian Terdakwa I memasukkan 1 (satu) buah pirek kaca milik terdakwa I kedalam pembungkus rokok Gudang Garam dan

Hal. 9 dari 20 halaman, Pts. Perk. No.143/Pid.Sus/2019/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpannya diatas kursi yang terletak diruang tamu mes PT. PAJAR RAYA, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan lelaki ARHAM duduk diruang tamu sambil membicarakan pekerjaan;

-----Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita anggota kepolisian dari Satuan Res Narkoba datang ke mes PT. PAJAR RAYA dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Perempuan ELLY dan masyarakat yang ada disekitar mess PT. PAJAR RAYA serta menginterogasi Terdakwa I, Terdakwa II dan lelaki ARHAM yang pada saat itu sedang berada diruang tamu. Dan dari hasil interogasi, Terdakwa I mengakui kalau Terdakwa I, Terdakwa II dan lelaki ARHAM baru saja selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu, dan dari hasil pengeledahan ditemukanlah barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) paket plastik bening transparan ukuran kecil yang berisikan sisa serbuk Kristal putih diduga narkoba jenis shabu.
- b. 3 (tiga) buah pireks kaca.
- c. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
- d. 1 (satu) buah penutup botol berwarna biru yang terhubung dengan dua buah sedotan plastic putih transparan.
- e. 1 (satu) buah korek gas berwarna biru.
- f. 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih transparan.
- g. 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam.
- h. 1 (satu) buah handphone merk Strawberry dengan chasing berwarna hitam.
- i. 1 (satu) unit Mobil Truck Dam Merk Toyota Dyna warna merah No. Pol. K 1972 DF beserta kunci.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2188/NNF/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., HASURA MULYANI, A.Md., telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0171 gram. Diberi nomor barang bukti 5088/2019/NNF.
- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0140 gram. Diberi nomor barang bukti 5089/2009/NNF.
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0425 gram. Diberi nomor barang bukti 5090/2019/NNF.
- 2 (dua) batang pipet kaca/pireks. Diberi nomor barang bukti 5091/2019/NNF.

Hal. 10 dari 20 halaman, Pts. Perk. No.143/Pid.Sus/2019/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOYURLI Nomor: 350/286.23/RSUD/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. STEVEN TIRO menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 jam 01.06 Wita telah dilakukan pemeriksaan/tes urine/Bebas Narkoba, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Lainnya secara medis di Laboratorium RSUD Mokoyurli Kab. Buol kepada KASMIR PIANDAE alias MIR, dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan URINE tersebut benar-benar DITEMUKAN adanya penggunaan Zat Narkoba: AMPHETAMINE (AMP) : POSITIF (+) dan METHAMPETAMINE (MET) : POSITIF (+) pada urine yang bersangkutan;

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOYURLI Nomor: 350/287.23/RSUD/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. STEVEN TIRO menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 jam 01.06 Wita telah dilakukan pemeriksaan/tes urine/Bebas Narkoba, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Lainnya secara medis di Laboratorium RSUD Mokoyurli Kab. Buol kepada MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO, dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan URINE tersebut benar-benar DITEMUKAN adanya penggunaan Zat Narkoba: METHAMPETAMINE (MET) : POSITIF (+) pada urine yang bersangkutan; Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa I KASMIR PIANDAE alias KASMIR bersama-sama dengan Terdakwa II MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO, MOH.RIVAL alias RIVAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), ARHAM alias ARHAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan ABD. RAHMAN alias RAMANG (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah MOH. RIVAL alias RIVAL yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 019/005 Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal. 11 dari 20 halaman, Pts. Perk. No.143/Pid.Sus/2019/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa I KASMIR PIANDAE alias KASMIR menerima telepon dari Terdakwa II MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO dan Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I “apakah sudah ada uang sejumlah Rp800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dikase sama temanmu, hasil muatan truk saya dan ARHAM?” lalu Terdakwa I menjawab “belum ada, orangnya masih dikantor, mau kerja dulu saya” setelah itu Terdakwa I mematikan telepon tersebut, dan sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di ATM Pertamina Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol Terdakwa I menerima uang hasil muatan truk milik Terdakwa II dan lelaki ARHAM alias ARHAM dari teman Terdakwa I yang biasanya dipanggil PAK, dan disaat yang bersamaan Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui telepon dan mengatakan kepada Terdakwa I “Sudah ada dikasih sama temanmu?” dan Terdakwa I menjawab “sudah ada ini uang sama saya” kemudian Terdakwa II mengatakan “kalo sudah ada uang, langsung ambil bahan saja harga Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah)” setelah itu Terdakwa I mengatakan “tidak apa-apa itu?” dan Terdakwa II menjawab “tidak apa-apa, ada ARHAM juga disini” setelah itu Terdakwa I bertanya “ada motor disitu?” dan Terdakwa II mengatakan “tidak ada motor disini” setelah itu Terdakwa I mematikan telepon dan langsung menuju ke Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol dengan menggunakan Dum Truck Merk Toyota Dyna Warna Merah dengan nomor polisi K 1972 DF, ditengah perjalanan Terdakwa I menghubungi lelaki ABD.RAHMAN alias RAMANG (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Shabu dan saat itu lelaki ABD.RAHMAN alias RAMANG (DPO) mengarahkan agar Terdakwa I pergi ke rumah lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 019/005 Kel. Buol untuk membeli Narkotika jenis Shabu, sebelum sampai di rumah lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL, Terdakwa I memarkir Dum Truck Merk Toyota Dyna Warna Merah dengan nomor polisi K 1972 DF di pasar Buol, kemudian Terdakwa I meminjam motor suzuki sonic warna putih milik teman Terdakwa I yang bernama ALDI, setelah itu Terdakwa I menggunakan motor tersebut untuk pergi ke rumah lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL yang beralamat di Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 019/005 Kel. Buol, sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa I tiba di rumah lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL, dan pada saat itu lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL keluar dari rumahnya untuk menemui Terdakwa I yang berada didepan rumah lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL, setelah itu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp400.000.-

Hal. 12 dari 20 halaman, Pts. Perk. No.143/Pid.Sus/2019/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) kepada lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL dan disaat yang bersamaan lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I, setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa I langsung meninggalkan lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL dan langsung menuju ke Pasar Buol untuk mengembalikan motor Suzuki Sonic Warna Putih milik lelaki ALDI, kemudian Terdakwa I langsung menuju ke mes PT. PAJAR RAYA di Kel. Kali Kec. Biau, Kab. Buol dengan menggunakan Dum Truck Merk Toyota Dyna Warna Merah dengan nomor polisi K 1972 DF. Sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa I tiba di mes PT. PAJAR RAYA di Kel. Kali Kec. Biau, Kab. Buol untuk bertemu dengan Terdakwa II dan lelaki ARHAM dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu untuk dikonsumsi bersama, setelah itu Terdakwa II mengarahkan Terdakwa I agar masuk kedalam kamar, dan setelah Terdakwa I sudah berada didalam kamar, Terdakwa I memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II keluar dari kamar dan memanggil lelaki ARHAM agar masuk kedalam kamar dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa I secara bersama-sama. Setelah terdakwa I, terdakwa II dan lelaki ARHAM sudah berada didalam kamar terdakwa I langsung memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut kedalam pireks kaca milik terdakwa I sementara Terdakwa II membuat alat hisap shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah botol aqua 600 ml dan 2 (dua) buah sedotan plastik, setelah setelah alat hisap shabu tersebut sudah siap, terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan lelaki ARHAM mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa I yang pertama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut lalu diikuti oleh terdakwa II dan lelaki ARHAM secara bergantian hingga sepuluh kali putaran. Sekitar pukul 22.10 Wita setelah narkotika jenis shabu tersebut telah selesai dikonsumsi, Terdakwa II dan lelaki ARHAM kembali mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul adalah Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk kembali membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan mengendarai Dum Truck Merk Toyota Dyna Warna Merah dengan nomor polisi K 1972 DF, ditengah perjalanan Terdakwa I menghubungi lelaki ABD. RAHMAN alias RAMANG (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, dan lelaki ABD. RAHMAN alias RAMANG (DPO) kembali mengarahkan agar Terdakwa I pergi ke rumah lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL yang beralamat di

Hal. 13 dari 20 halaman, Pts. Perk. No.143/Pid.Sus/2019/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Bumi Nipa RT/RW 019/005 Kel. Buol, setibanya di depan rumah lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL, lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL langsung menemui Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengatakan "saya mau ambil barang yang harga Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), tapi Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dulu saya kase nanti sisanya saya bayar dibelakang" lalu Terdakwa II langsung menyerahkan uang Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL dan disaat yang bersamaan lelaki MOH. RIVAL alias RIVAL juga menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung kembali ke mes PT. PAJAR RAYA, setibanya di mes PAJAR RAYA, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk kedalam kamar bagian depan yang kemudian diikuti oleh lelaki ARHAM, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan lelaki ARHAM langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang baru saja dibeli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara Terdakwa II yang pertama mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut kemudian diikuti oleh lelaki ARHAM lalu Terdakwa I. Sekitar pukul 22.55 Wita setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa II lalu menyimpan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang telah digunakan kedalam lemari yang ada didalam kamar, kemudian Terdakwa I memasukkan 1 (satu) buah pirek kaca milik terdakwa I kedalam pembungkus rokok Gudang Garam dan menyimpannya diatas kursi yang terletak diruang tamu mes PT. PAJAR RAYA, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan lelaki ARHAM duduk diruang tamu sambil membicarakan pekerjaan;

-----Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita anggota kepolisian dari Satuan Res Narkoba datang ke mes PT. PAJAR RAYA dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Perempuan ELLY dan masyarakat yang ada disekitar mess PT. PAJAR RAYA serta menginterogasi Terdakwa I, Terdakwa II dan lelaki ARHAM yang pada saat itu sedang berada diruang tamu. Dan dari hasil interogasi, Terdakwa I mengakui kalau Terdakwa I, Terdakwa II dan lelaki ARHAM baru saja selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu, dan dari hasil penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) paket plastik bening transparan ukuran kecil yang berisikan sisa serbuk Kristal putih diduga narkoba jenis shabu.
- b. 3 (tiga) buah pireks kaca.
- c. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
- d. 1 (satu) buah penutup botol berwarna biru yang terhubung dengan dua buah sedotan plastic putih transparan.

Hal. 14 dari 20 halaman, Pts. Perk. No.143/Pid.Sus/2019/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah korek gas berwarna biru.
- f. 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih transparan.
- g. 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam.
- h. 1 (satu) buah handphone merk Strawberry dengan chasing berwarna hitam.
- i. 1 (satu) unit Mobil Truck Dam Merk Toyota Dyna warna merah No. Pol. K 1972 DF beserta kunci.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2188/NNF/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., HASURA MULYANI, A.Md., telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0171 gram. Diberi nomor barang bukti 5088/2019/NNF.
- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0140 gram. Diberi nomor barang bukti 5089/2009/NNF.
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0425 gram. Diberi nomor barang bukti 5090/2019/NNF.
- 2 (dua) batang pipet kaca/pireks. Diberi nomor barang bukti 5091/2019/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOYURLI Nomor: 350/286.23/RSUD/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. STEVEN TIRO menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 jam 01.06 Wita telah dilakukan pemeriksaan/tes urine/Bebas Narkoba, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Lainnya secara medis di Laboratorium RSUD Mokoyurli Kab. Buol kepada KASMIR PIANDAE alias MIR, dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan URINE tersebut benar-benar DITEMUKAN adanya penggunaan Zat Narkoba: AMPHETAMINE (AMP) : POSITIF (+) dan METHAMPETAMINE (MET) : POSITIF (+) pada urine yang bersangkutan;

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOYURLI Nomor: 350/287.23/RSUD/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. STEVEN TIRO menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 jam 01.06 Wita telah dilakukan pemeriksaan/tes

Hal. 15 dari 20 halaman, Pts. Perk. No.143/Pid.Sus/2019/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine/Bebas Narkoba, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Lainnya secara medis di Laboratorium RSUD Mokoyurli Kab. Buol kepada MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO, dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan URINE tersebut benar-benar DITEMUKAN adanya penggunaan Zat Narkoba: METHAMPETAMINE (MET) : POSITIF (+) pada urine yang bersangkutan; Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 25 September 2019, No. Reg. Perkara : PDM-09/ENZ.2/09/2019, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KASMIR PIANDAE alias KASMIR dan terdakwa II MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIDO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASMIR PIANDAE alias KASMIR dan MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 2 (dua) paket plastic bening transparan ukuran kecil yang berisikan sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah penutup botol berwarna biru yang terhubung dengan dua buah sedotan plastic putih transparan.
 - 1 (satu) buah korek gas berwarna biru;
 - 2 (dua) buah sedotan plastic berwarna putih transparan;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang garam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Straberry dengan chasing berwarna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Mobil truck Dam Merk Toyota Dyana warna merah Nomor Polisi K 1972 DF beserta kunci;Dikembalikan kepada pemilik sesuai dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yaitu IMAM WAHYUDI melalui Jemmy Todar

Hal. 16 dari 20 halaman, Pts. Perk. No.143/Pid.Sus/2019/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Buol Nomor 5/10/Pen.Pid/2019/PN Bul;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan hukum (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KASMIR PIANDAE alias KASMIR dan Terdakwa II MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternative ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastic bening transparan ukuran kecil yang berisikan sisa serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah penutup botol berwarna biru yang terhubung dengan dua buah sedotan plastic putih transparan;
 - 1 (satu) buah korek gas berwarna biru;
 - 2 (dua) buah sedotan plastic berwarna putih transparan;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang garam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Straberry dengan chasing berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil truck Dam Merk Toyota Dyana warna merah Nomor Polisi K 1972 DF beserta kunci;

Dikembalikan kepada pemilik sesuai dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yaitu IMAM WAHYUDI melalui Jemmy Todar;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 20 halaman, Pts. Perk. No.143/Pid.Sus/2019/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 14 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 69/02/Akta.Pid.Sus/2019/PN Bul tanggal 14 Oktober 2019 dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2019, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 72/Akta.Pid.Sus/2019/PN Bul dan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 73/Akta.Pid.Sus/2019/PN Bul.;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 18 Oktober 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2019;

Menimbang bahwa atas permintaan banding tersebut para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Buol Nomor 87/02/Akta Pid.Sus/2019/PN Bul, Nomor 90/02/Akta Pid.Sus/2019/PN Bul dan Nomor 91/02/Akta Pid.Sus/2019/PN Bul, masing-masing tanggal 21 Oktober 2019;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, dimana para Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dijatuhi pidana masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, yang mana menurut Penuntut Umum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai terlalu ringan dan kurang memperhatikan aspek keadilan yang ada di dalam masyarakat sehubungan dengan hal tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;

Hal. 18 dari 20 halaman, Pts. Perk. No.143/Pid.Sus/2019/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan materi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bul, Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Bul, tanggal 8 Oktober 2019 serta memperhatikan pula Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa I KASMIR PIANDAE alias KASMIR dan Terdakwa II MOH. FAHMIL A. NASIR alias RIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternative ketiga Penuntut Umum, demikian pula Pengadilan Tinggi sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri para Terdakwa dan menurut Pengadilan Tinggi lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa serta telah pula sesuai dengan rasa keadilan, dengan alasan atau pertimbangan bahwa para Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki dirinya kelak dikemudian hari dan selain itu tujuan dari pemidanaan semata-mata bukan bertujuan untuk membalas dendam terhadap diri pelakunya melainkan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif atau untuk mendidik atau bertujuan untuk menyadarkan pelakunya agar yang bersangkutan kelak dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehubungan dengan hal tersebut maka materi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum yang memohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya materi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan

Hal. 19 dari 20 halaman, Pts. Perk. No.143/Pid.Sus/2019/PT PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Bul, tanggal 8 Oktober 2019 yang dimohonkan banding;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan bagi para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 (2) b KUHP para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol, Nomor 51/Pid.sus/2019/PN Bul, tanggal 8 Oktober 2019, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 oleh kami KASWANTO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palu selaku Ketua Majelis dengan I WAYAN WIRJANA, S.H., MH. dan TAHSIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palu Nomor 143/Pid.Sus/2019/PT PAL tanggal 20 November 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARIATI, S.H.,

Hal. 20 dari 20 halaman, Pts. Perk. No.143/Pid.Sus/2019/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan tanpa dihadiri oleh para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

T T D

I WAYAN WIRJANA, S.H., M.H.

T T D

TAHSIN, S.H., M. H.

Hakim Ketua Majelis

T T D

KASWANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T T D

MARIATI, S.H. M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH

NIP. 196107121982031004

Hal. 21 dari 20 halaman, Pts. Perk. No.143/Pid.Sus/2019/PT PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)